

KONSEP SYARTH JAZA'I DALAM PERBANKAN SYARIAH

(Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI)



Oleh:

ABDUL MUIZ, Lc
NIM. 1120311010

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunana Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Muiz, Lc
NIM : 1120311010
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya Yang Menyatakan



Abdul Muiz, Lc
NIM. 1120311010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Muiz, Lc
NIM : 1120311010
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Abdul Muiz, Lc

NIM: 1120311010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP SYART JAZA'I DALAM PERBANKAN SYARIAH (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI)

Nama : Abdul Muiz, Lc.

NIM : 1120311010

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 29 Juli 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 01 September 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIP: 1971120711995031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **KONSEP SYART JAZA'I DALAM PERBANKAN SYARIAH (Analisa Terhadap Fatwa DSN MUI)**

Nama : **Abdul Muiz, Lc.**

NIM : **1120311010**

Program Studi : **Hukum Islam**

Konsentrasi : **Hukum Bisnis Syariah**

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : **Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA**

Pembimbing/Penguji : **Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, S.U., MA.**

Penguji : **Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.**

Di ujikan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 2016

Waktu : **14.00 s.d. 15.30 WIB**

Hasil/Nilai : **A/90**

Predikat : **Memuaskan**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan masukan serta koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP SYARTH JAZA'I DALAM PERBANKAN SYARIAH
(Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI)**

Yang ditulis oleh:

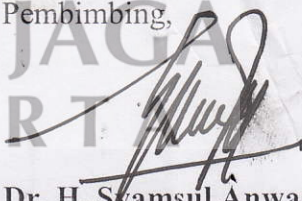
Nama : Abdul Muiz, Lc
Nim : 1120311010
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juni 2016
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Samsul Anwar, MA
NIP. 195602171983031003

MOTTO

"...ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..."

"...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..."¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Q.S. Ar-Rad, 13:11.

PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Kepada:
Almamater Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Abdul Muiz, Konsep *Syarth Jaza'i* Dalam Perbankan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Penelitian ini berangkat dari persoalan perumusan konsep *syarth jaza'i* dalam hukum perbankan syariah di Indonesia. Kemungkinan konseptualisasi dari *syarth jaza'i* yang sesuai dengan kondisi LKS di Indonesia adalah dengan menganalisa fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Konseptualisasi tersebut cukup menarik untuk digali lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan *syarth jaza'i* dengan mengkaji fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/library research, yaitu data-data yang mendukung penelitian ini berasal dari sumber pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa secara kritis konstruksi dari fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, lahirnya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi syariah yang terus berkembang positif sehingga diperlukan landasan-landasan dari fatwa DSN-MUI. Dalam pada waktu itu, DSN masih dalam tahun pertamanya berdiri sebagai lembaga yang memproduksi fatwa dalam bidang perbankan syariah di bawah naungan MUI. *Kedua*, konstruksi konsep *syarth jaza'i* dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berupa tiga penjelasan yaitu 1) Definisi *syarth jaza'i* adalah pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang besaran dendanya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 2) Prinsip dalam *syarth jaza'i* yaitu tidak boleh diberlakukan *syarth jaza'i* bagi nasabah yang menunda pembayaran dikarenakan faktor *force majeure*, tujuan dalam penerapan sanksi atas nasabah mampu adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (prinsip *ta'zir*), dan dana yang didapatkan dari pemberlakuan *syarth jaza'i* tidak boleh diklaim sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS), namun sebagai dana sosial. 3) Akad-akad yang diperbolehkan dalam *syarth jaza'i* versi DSN-MUI yaitu Murabahah, al-Qardh, Salam, Istishna dan Ijarah. *Ketiga*, Konstruksi konsep *syarth jaza'i* versi DSN-MUI berdasarkan pemikiran Abdul Razaq al-Sanhuri tersebut cukup memadai dan jelas. Fatwa DSN-MUI No. 17 juga memposisikan *syarth jaza'i* bersamaan dengan disepakatinya suatu akad. Dalam hal ini, tujuan diberlakukan sanksi sejak awal oleh LKS adalah untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci: *syarth jaza'i*, fatwa DSN-MUI, dan perbankan syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari *Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI*, Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 05436 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	ES (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

قبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyaā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— /	Kasrah	Ditulis	i
— /	fathah	Ditulis	a
— ,	dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ĩ
يمكر	Ditulis	karĩm
dammah + wawu mati	Ditulis	û
فروض	Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
اُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemberi Petunjuk, sehingga karya tesis ini dapat terselesaikan atas petunjuknya. Dia-lah Sang Maha Pemberi Rahmat, sehingga atas rahmat-Nya karya ini dapat hadir dihadapan para pembaca. Dia-lah Yang Maha Pemberi Nikmat dan Anugrah, sehingga terselesainya karya ini merupakan anugrah yang tidak terhingga. Dia-lah Yang Maha Mutlak, sehingga penelitian ini masih mungkin bisa diperdebatkan kebenarannya.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang pembawa risal, Rasul Muhammad s.a.w. yang telah menunjukkan jalan kebenaran. Atas bimbingannya-lah, penulis dapat mengenal apa itu kebenaran dan kesalahan, apa itu kejujuran dan kebohongan. Semoga penulis tetap berjalan dalam bimbingannya dan mendapat pertolongannya di hari akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang turut mendorong dan membantu terselesainya karya ini.

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ruang bagi proses pengembangan intelektual.

2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan, kritik, dan saran demi kesempurnaan karya ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, S.U., MA. selaku dosen pembimbing tesis yang secara tulus memberikan dorongan, nasehat, dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, motivasi, dan harapan-harapan dalam melewati masa demi masa.
5. Spesial thanks buat istri tercinta Ita Salwa dan ananda Afaz yang selalu sabar dan mendoakan penulis.
6. Teman – Teman HBS 2011, Sem, keh Amin, Mas Teh, Dens, Iqbal, Ahid, Acid Bro, Rozi, Uli, Ahmed, Mas Very, dan yg tercinta De' Ndul Dr. Karimatul Khasanah yg sedari dulu mendamba terselesaikanya tesis ini, meski akhirnya telat.
7. Semua pihak yang ikut membantu penulis menyelesaikan tesis ini, khususnya saudara karib saya, Bejo dan Mas Hendri dengan kerendahan hati penulis sampaikan banyak terima kasih.

Semoga jasa yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt. dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2016
Penyusun

Abdul Muiz
NIM. 1120311010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II : KERANGKA TEORI	 13
A. Lembaga Keuangan Syariah.....	13
1. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	13
2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah	16
a. Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam	19
b. Dasar Hukum LKS Prespektif Hukum Positif di Indonesia ...	21
B. Konsep <i>syarṭ jazā'i</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	23
C. Konsep <i>syarṭ jazā'i</i> Abdul Razaq as-Sanhuri	32
 BAB III : DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA	 37
A. Profil Singkat DSN-MUI	37
1. Latar Belakang Pembentukan DSN-MUI	41
2. Struktur Organisasi DSN-MUI	43
3. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	44
B. Sumber-sumber Dasar dan Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI....	57
1. Sumber yang digunakan dalam penetapan fatwa	57
2. Metode Penetapan Fatwa	59
C. Fatwa-fatwa DSN-MUI.....	65

BAB IV : ANALISA KONSEP SYARṬ JAZĀ'Ī DALAM FATWA	
DSN-MUI	74
A. Tinjauan terhadap fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000	74
1. Historisitas fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000	75
2. Isi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	79
B. Analisa Konsep <i>syarṭ jazā'ī</i> dalam Fatwa DSN-MUI	85
1. Konstruksi Konsep <i>syarṭ jazā'ī</i> dalam Fatwa DSN-MUI	86
2. Konseptualisasi <i>syarṭ jazā'ī</i> dalam fatwa DSN-MUI	88
3. Konstruksi Konsep <i>syarṭ jazā'ī</i> DSN-MUI Berdasarkan Pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri	91
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan barangsiapa melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.¹ Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib warga masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.² Dengan demikian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai undang-undang.³ Keadilan inilah yang menjadi problem dari masa ke masa sekaligus menjadi objek kajian yang mengalami dinamika sesuai zaman.

Keadilan dalam sudut pandang Islam ditegaskan dalam al-Quran di mana keadilan dijadikan sebagai asas hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik individu maupun golongan. Sebagaimana Allah SWT sudah menetapkan bahwa keadilan adalah syariah yang dijadikan pijakan kerasulan nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya. Jika terjadi peperangan maka keadilan harus dijadikan solusi. Pihak yang kalah harus diperlakukan secara adil,

¹ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 8.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 55.

³ Umar Said, *Pengantar...*, hlm. 6.

tidak boleh ada penganiayaan atau tindakan sewenang-wenang.⁴ Dengan demikian, sudut pandang perundang-undangan atau fiqih muncul istilah atau denda sebagai bentuk penyelesaian suatu masalah agar tercapai keadilan. *Syarʿ jazāʿi* muncul sebab adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain baik mengenai fisik, kehormatan maupun harta yang dimiliki. Oleh karena itu, perkembangan cara pandang berkaitan dengan persoalan *syarʿ jazāʿi* sangat diperlukan untuk masa sekarang.⁵

Selain untuk merealisasikan keadilan, jika dicermati dengan seksama, banyak ditemukan perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu dikarenakan ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ganti rugi dapat terjadi mulai dari bangun tidur, bahkan ketika tidur sekalipun. Orang tidur yang menendang gelas orang lain dan kemudian gelas itu pecah, maka orang tersebut harus memikul ganti rugi, meski perbuatan yang dilakukan tidak berdosa apalagi jika perbuatan yang merugikan orang lain itu dilakukan dengan sengaja, maka selain berdosa, orang tersebut juga menanggung ganti rugi. Oleh karena itu banyak sekali persoalan-persoalan baik kecil maupun besar yang berkaitan dengan ganti rugi.

Meski ganti rugi dipandang mampu menciptakan keadilan, namun fenomena yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pemberian sanksi baik hukuman maupun ganti rugi tidak perlu dilakukan. Pemberian sanksi secara

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al- Alaqt al-Dauliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1995), hlm. 36.

⁵ Abi Muhammad bin Ghanim al Baghdadi, *Majma' Dammanat*, cet ke 1, (Kairo: Dar al Salam, 1999), hlm. 5.

otomatis akan dilakukan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Di dunia, manusia tidak berhak untuk menghukum, apalagi menuntut ganti rugi. Bagi yang beramal baik akan mendapatkan balasan yang baik dan jika beramal buruk maka akan mendapatkan balasan yang buruk kelak di akhirat. Apalagi ganti rugi terjadi berkaitan dengan kerugian perasaan, kehormatan dan nama baik seseorang, tidak mungkin tuntutan ganti rugi secara materi dapat terrealisasikan.

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan. Banyak nash dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar Fiqih kemudian memformulasikan dalam kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Quran maupun Hadits. Mereka mengidentifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukum pidana (*'uqûbah*) dan mana yang berimplikasi pada hukum perdata (*damman*). Ganti rugi dalam konteks lembaga perbankan syariah inilah yang sering disebut dengan istilah *syarṭ jazā'i*.

Sedangkan gagasan pendirian lembaga syariah di negara Indonesia berangkat dari kontroversi mengenai praktek bunga yang ada di lembaga-lembaga konvensional yang secara materil dilandaskan pada hukum perdata Indonesia.⁶ Kemudian pada abad ke 20 timbul kesadaran di kalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat berdampak cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi mereka. Dalam dunia ekonomi mereka ingin melepaskan diri konsep ekonomi yang berasal dari negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain bunga bank. Oleh karena itu,

⁶ Lihat misalnya dalam KUHPer Buku III Bab 1 Bagian 4 tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

dipandang perlu adanya sebuah bank Islam yang bebas dari praktek bunga.⁷ Menjamurnya lembaga perbankan syariah di Indonesia direspon oleh para ilmuwan dan cendekiawan dengan meneliti berbagai tema tema strategis berkaitan dengan bank syariah. Salah satu yang menarik adalah tentang konsep denda atau *syarṭ jazā'i*.

Para pakar hukum perdata dari kalangan fukaha sebenarnya telah memformulasikan pola dan kaidah-kaidah sanksi/denda (*syarṭ jazā'i*) yang berasaskan Islam. Mereka melakukan identifikasi mana bentuk denda yang berimplikasi pada sahnya perikatan dan mempunyai akibat hukum dalam pandangan Islam. Namun, dalam konteks Indonesia, lembaga yang cukup berperan dalam memberi pertimbangan atau fatwa dalam konteks perbankan syariah adalah dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, justru menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama, akademis maupun masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi baik antara pendapat yang sama-sama mendukung maupun pendapat yang menentang dengan pemberian sanksi, pada dasarnya berkisar pada permasalahan kekhawatiran akan terjerumus pada sistem riba atau memang menganggapnya sebagai salah satu bentuk riba. Oleh karena itu, permasalahan riba inilah yang menjadi akar terjadinya kontroversi pendapat tersebut.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

⁸ Maftuhatusolikah, *Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya*, Tesis (Yogyakarta: UIN SUKA, 2002), hlm. 67.

Padahal jika dilihat berdasarkan sejarah, ide pendirian bank Islam di negara Islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktik bunga bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di negara-negara barat sendiri sebagai awal praktik semacam itu, maupun di negara-negara Islam sendiri.⁹ Bagi kalangan yang kontra, dikeluarkannya fatwa tersebut tentu dapat membukakan celah bagi bank Islam untuk kembali menjalankan praktik riba, seperti yang dilakukan bank konvensional dengan praktik bunganya. Selain itu, fatwa tersebut juga dapat memberikan dampak besar dalam istilah akuntansi terkait pembukuan keuangan bank Islam di Indonesia. Misalnya, istilah “pendapatan non-halal” yang diantaranya diperoleh dari hasil denda atas keterlambatan nasabah dalam melunasi hutangnya.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkonseptualisasikan tentang atau denda yang difatwakan oleh DSN-MUI. Pentingnya konseptualisasi ini agar didapatkan deskripsi yang jelas tentang *syarṭ jazā’i*. Selain itu, bagaimana proses pemberian fatwa oleh DSN-MUI juga menjadi objek yang menarik dikarenakan dapat diketahui alur atau latar belakang mengapa DSN-MUI merasa perlu untuk mengeluarkan suatu fatwa. Peneliti melihat bahwa fatwa denda oleh DSN-MUI dapat dianalisa dengan pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri tentang *syarṭ jazā’i*. Prespektif Abdul Razaq as-Sanhuri dapat memberikan analisa yang tajam bahkan dapat juga dijadikan alat kritik terhadap fatwa DSN-MUI tentang *syarṭ jazā’i*.

⁹ Muhammad, *Perbankan Syariah di Indonesia dalam Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam, 2010), hlm. 178.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka masalah utama yang akan dikaji oleh peneliti adalah: bagaimana konsep *syarṭ jazā'i* pada perbankan syariah menurut DSN-MUI?. Dari masalah utama tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran?
2. Bagaimana konsep *syarṭ jazā'i* menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran?
3. Bagaimana konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* versi DSN-MUI dilihat dari pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
 - b. Untuk mengetahui konsep *syarṭ jazā'i* menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
 - c. Untuk mengetahui konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* versi DSN-MUI dilihat dari pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah wawasan keilmuan di dalam dunia hukum perbankan syariah.
- 2) Mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai solusi atas permasalahan pemikiran kontemporer tentang *syarṭ jazā'i*.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa dan pemikir perbankan syariah dalam pengembangannya saat ini.

C. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk menghindari terjadinya pengulangan dan juga untuk membatasi wilayah penelitian. Sejauh penelusuran peneliti, kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian yaitu tentang konsep *syarṭ jazā'i* belum banyak ditemukan. Peneliti baru menemukan dua judul penelitian yang cukup berdekatan dengan penelitian ini yaitu, *pertama* penelitian yang ditulis oleh Maftuhatussolikhah, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “*Kontroversi tentang keabsahan pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya (Telaah atas fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/ IX/ 2000)*”.¹⁰ Dalam penelitian yang berbentuk tesis ini, disimpulkan bahwa kontroversi pendapat pada dasarnya berakar pada perbedaan interpretasi terhadap nash-nash tentang pelarangan riba, yang merepresentasikan polarisasi pemikiran tentang keislaman secara umum, yakni

¹⁰ Maftuhatusolikhah, “Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya” Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

kubu modernis dan kubu neo-revivalis. Maftukhatussolikhah membahas fatwa DSN-MUI dari sisi kontroversi yang berkembang, sedangkan peneliti lebih pada upaya konseptualisasi tentang sanksi dalam fatwa DSN-MUI.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Aris Anwaril Muttaqin dengan judul “*Konsep ganti rugi dalam hukum bisnis syariah (Studi analisis pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara konsep ganti rugi yang di usung Qarafi dengan denda yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Akan tetapi ditemukan bahwa terdapat korelasi antara sanksi berupa denda yang dikeluarkan oleh DSN MUI dengan konsep jawazir yang di usung oleh Qarafi. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menolak *mafsadah* yang terjadi, bukan bertujuan untuk menemukan *masalah* yang hilang, sebagai konsep ganti rugi. Menurut Aris Anwaril Muttaqin, debitur yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenai sanksi ganti rugi dan denda. Sanksi ganti rugi dikenakan karena tidak melunasi pembayaran hingga jatuh tempo. Sementara sanksi denda dikenakan karena belum melunasi hutang sejak jatuh tempo hingga waktu yang tidak diketahui. Adapun sanksi mengenai ganti rugi tidak dapat dijatuhkan dalam kurun waktu tersebut, karena kerugian yang dialami pihak kreditur tidak dapat dipastikan. Akan tetapi kerugian riil, seperti ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, dapat dimintakan ganti ruginya.

Jika Aris Anwaril mengungkap korelasi fatwa DSN-MUI dengan konsep jawazir Qarafi, peneliti justru menggunakan pemikiran as-Sanhuri sebagai alat analisa terhadap fatwa DSN-MUI.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik, maksudnya data yang dikumpulkan berupa teks atau kata-kata. Secara garis besar fokus penelitian fuqoha dapat dipilah menjadi dua model. Pertama, Model pemikiran internal (MPI), yakni satuan pemikiran mencakup unsur rujukan, kerangka pemikiran, cara kerja dan substansi pemikiran (RJKS). Kedua, model pemikiran eksternal (MPE), yakni satuan pemikiran yang terhubung dengan unsur lain, mencakup unsur entitas kehidupan, perubahan sosial, tradisi intelektual dan komunitas pendukung (EPTK).¹¹ Dilihat dari dua model fokus penelitian fuqoha tersebut, penelitian ini difokuskan pada penelitian internal, khususnya substansi fatwa DSN-MUI yang terkait dengan sanksi.

Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan/*library research* yakni dengan menelaah buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

2. Sumber Data Penelitian

Pemilihan tema sentral mengharuskan peneliti untuk menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai data primer.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, cet ke 1, Jilid 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 198.

Sedangkan data sekunder, peneliti mencari buku/majalah/jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini, termasuk didalamnya adalah buku karya Abdul Razaq as-Sanhuri seperti *Al Wasith fi Syarhi al Qanun Madani* dan *Mashadir al Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Fatwa-fatwa MUI juga termasuk dalam data sekunder seperti Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya.¹² Setelah itu, peneliti melakukan analisis data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data primer dan sekunder, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik *deskriptif analitik*. Teknik deskriptif analitik merupakan suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan data, menyusun serta menafsirkan data yang ada.¹³ Dalam hal ini peneliti menyajikan konsep sanksi dalam fatwa DSN-MUI kemudian dianalisa menggunakan pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri.

Sedangkan untuk melakukan interpretasi atas data-data penelitian dalam analisisnya, peneliti menggunakan pola penalaran abduktif atau reflektif. Penalaran ini menolak polarisasi antara abduksi dengan deduksi;

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 3.

penalaran yang kritis-dinamis bergerak antara abduksi dan deduksi, antara teks dan konteks, sehingga diperoleh makna teks yang tepat dan produktif. Bahkan bisa pula diungkap apa sebenarnya yang ada dibalik teks (muatan idiologis, mora ideal).

Kemudian untuk mensistemisasikan struktur logis dan telaah metodologisnya, maka penulis menggunakan pendekatan hermeneutika. Analisis sendiri memuat antara lain: mengajukan pertanyaan, menjawab, berkeyakinan atau berteori, untuk kemudian menyelidiki semuanya itu, menguraikannya ke dalam bagian-bagian dengan menggunakan data-data fisik yang dapat membantu, dengan menggunakan bentuk penalaran logika.¹⁴ Telaah hermeneutika mencari makna dari susunan kalimat, konteks budaya, tafsir transenden dan dari lainnya. Kebermaknaan suatu tema dapat dilandaskan pada narasi bahasa, narasi historis, hukum, etika dan lainnya dengan berangkat dari logika linguistik.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai sebuah penelitian yang memenuhi standar ilmiah, maka peneliti berusaha menyajikan hasil karya ini dalam bentuk yang utuh dengan urutan yang sistematis, logis dan teratur. Adapun penyajian ini dilakukan dalam empat bab pembahasan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan tesis yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka,

¹⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 14.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Telaah Sistematis Fungsional Komparatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 85.

landasan teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Selanjutnya pada *bab kedua*, menyajikan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa fatwa dari DSN-MUI.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Dewan Syariah Nasional MUI. Bab ini menjelaskan tentang profil singkat dari DSN-MUI yang terdiri dari latar belakang berdirinya, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang DSN-MUI. Sumber-sumber dasar penetapan dan metode penetapan fatwa DSN-MUI juga akan diuraikan dalam bab ini. Dan pada bagian akhir dalam bab ini dijelaskan ringkasan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI yang sudah dikeluarkan hingga sekarang.

Bab keempat, upaya peneliti dalam mengungkap fatwa DSN-MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dilihat dari pemikiran Abdul Razaq as-Sanhuri. Bab ini mendeskripsikan historisitas, konstruksi, dan isi fatwa DSN-MUI No. 17. Selanjutnya baru dijelaskan analisa konsep *syarṭ jazā'i* dalam fatwa DSN-MUI No. 17 yang terdiri dari konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* dan analisa konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* berdasarkan pemikiran as-Sanhuri. *Bab kelima*, merupakan penutup tesis yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi syariah yang terus berkembang positif sehingga diperlukan landasan-landasan dari fatwa DSN-MUI. Dalam pada waktu itu, DSN masih dalam tahun pertamanya berdiri sebagai lembaga yang memproduksi fatwa dalam bidang perbankan syariah di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.
2. Konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berupa tiga penjelasan yaitu
 - a. Definisi *syarṭ jazā'i* adalah pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang besaran dendanya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - b. Prinsip dalam *syarṭ jazā'i* yaitu tidak boleh diberlakukan *syarṭ jazā'i* bagi nasabah yang menunda pembayaran dikarenakan faktor *force majeure*, tujuan dalam penerapan sanksi atas nasabah mampu adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

(prinsip *ta'zir*), dan dana yang didapatkan dari pemberlakuan *syarṭ jazā'i* tidak boleh diklaim sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS), namun sebagai dana sosial.

c. Akad-akad yang diperbolehkan dalam *syarṭ jazā'i* versi DSN-MUI yaitu Murabahah, al-Qardh, Salam, Istishna dan Ijarah.

3. Konstruksi konsep *syarṭ jazā'i* versi DSN-MUI berdasarkan pemikiran Abdul Razaq al-Sanhuri tersebut cukup memadai dan jelas. Fatwa DSN-MUI No. 17 juga memposisikan *syarṭ jazā'i* bersamaan dengan disepakatinya suatu akad. Dalam hal ini, tujuan diberlakukan sanksi sejak awal oleh LKS adalah untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran-saran

Setelah membahas Konsep *syarṭ jazā'i* Dalam Hukum Perbankan Islam, peneliti ingin mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan LKS, terutama bagi peningkatan kualitas layanan perbankan syariah di Indonesia.

Adapun saran-saran tersebut diajukan kepada:

1. DSN-MUI

Sebaiknya DSN-MUI mengadakan sosialisasi massal tentang fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan agar masyarakat yang menjadi nasabah LKS dapat memahami secara baik fatwa yang ada dalam DSN-MUI.

2. LKS

Lembaga keuangan syariah sebaiknya selalu memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Walaupun fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak mengikat, namun penting demi tujuan menghilangkan praktik riba dalam transaksi perbankan nasional.

3. Nasabah

Bagi nasabah perbankan syariah sebaiknya selalu memahami produk-produk yang dipilihnya dalam transaksi pada bank syariah sehingga dapat menjadi pijakan dasar untuk mengajak kaum muslimin Indonesia lainnya bersama mengembangkan transaksi perbankan tanpa riba sedikitpun.

4. Akademisi

Perlu diadakan penelitian kualitatif mengenai bagaimana pengaplikasian *syartul jazai* atau klausul *penalty* dalam akad dan transaksi yang berlaku di perbankan. Benarkah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17. Mengingat yang klausul yang berlaku pada perbankan adalah akad baku (*aqdul iz'an*), Sementara klausul tambahan hanya mungkin tercipta melalui kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ali, M. Sulthon, *Problematic Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*, Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah, 1981.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al- Alaqt al-Dauliyyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1995.
- al Sanhuri, Abdul Razaq, *al Wasith fi Syarhi al Qonuni al Madani*, Juz 2, al-Ghazali, Abu Hamid, *Al Mustashfa fi 'ilm al ushul*, Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyah, 1983.
- Amidi, Saifuddin, *al Ihkam Fi Ashul Al Ahkam*, Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : eLSAS Jakarta, 2008.
- Amirudin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- ashShiddieqy, Teuku Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, cet ke 1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Faqih, Ainul Rokhim, et al., *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ghanim al Baghdadi, Abi Muhammad bin, *Majma' Dammanat*, cet ke 1, Kairo: Dar al Salam, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Halimuddin SH, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer*, Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mahfudz, Asmawi, *Pembaruan Hukum Islam: Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu; Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, *Perbankan Syariah di Indonesia dalam Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam, 2010.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.

- Qaradhwawi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Isani Press, 1997.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid III, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H.
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Said, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009.
- Sam, H.M. Ichwan, dkk, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: DSN-MUI. 2011.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumaryono, E., *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syabir, Uthman, *Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu`asirah*, Jordan: Dar al-Nafais, 1998.
- Syibli, M. Roem, *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Syukur, Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Todaro, Michael P., *Economic Development In The Third World*, London: Long Man, 1977.
- Umam, Chaerul, dkk., *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Winarno, Sigit, dkk, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006.
- Yahya, Imam, *Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Yahya, Muhktar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

B. Jurnal, Artikel, Makalah, dan Fatwa

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
- Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).
- Keputusan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

- Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin VI). Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI (K.H.M. Sahal Mahfudh) dan Sekretaris Umum (H.M. Din Syamsuddin) tertanggal 30 Maret 2001.
- Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, A).
- Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, B).
- Maftuhatusolikhah, *Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya*, Tesis Yogyakarta: UIN SUKA, 2002.
- Majalah Himmah, *Membangun Institusi dan Komunitas Ekonomi Islam*, Edisi X/Rajab 1425 H.
- Mubarok, Jaih, Peran Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Bisnis Syariah/Lembaga Keuangan Syariah, *Paper*, di sampaikan dalam Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (Hukum Bisnis Islam) diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012 di Surabaya.
- Purnama, Achmad Rizal, Menuju Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Seminar "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam"* Desember 2000, UI Depok.
- Purwanto, Harry, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal, Mimbar Hukum* Edisi Khusus, November 2011.

C. Website

- <http://alminist.blogspot.co.id/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>, tanggal akses 28 April 2016
- <http://muhammadiqbalsetiawan.blogspot.co.id/2012/05/tafsir-ayat-ekonomi-rekening-koran.html>, tanggal akses 20 Januari 2016
- <https://islamqa.info/id/112090>, tanggal akses 15 Mei 2016
- www.dsnmui.or.id, tanggal akses 2 dan 15 Mei 2016



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادَّ الْوَاحِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang
**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."
2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:
الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيْتُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
 - b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْتُ الْوَاحِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria’ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

- : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

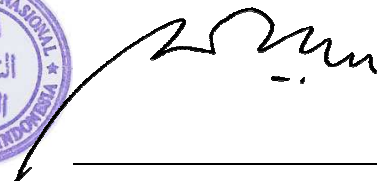
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لِيُؤْجِدَ يُحِلَّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتُهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَنَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِالْدَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ بِذَلِكَ.

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَا (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،
 كِإِصْلَاحِ الْحَاطِطِ... أَوْ جَبْرُ الْمُتْلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ
 عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ
 التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)
 وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدَبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
 الْمُحَقَّقُ فَعَلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأْخِيرِ
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمَطْلِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.

تَأْخِيرُ أَداءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَى حَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

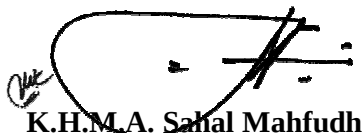
Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

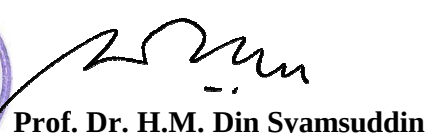
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Muiz
Tempat/tgl. Lahir : Tuban, 16 Agustus 1986
Alamat Yogyakarta : Papringan, Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Desa Jatisari, Kec. Senori,
Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
Nama Ayah : H. M. Muhyiddin Munawwar
Nama Ibu : Hj. Umamah

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1992 - 1998 : MI Islamiyyah Sunnatunnur
 2. Tahun 1998 - 2001 : MTS Islamiyyah Sunnatunnur
 3. Tahun 2001 - 2004 : MAK Al Azhar
 4. Tahun 2004 - 2010 : S1 Fak. Syariah dan Perundang Undangan
Al Azhar Cairo Mesir
 5. Tahun 2011-sekarang : S2 HI PPs UIN Sunan Kalijaga
- No. Hp 082233003332
Email. Muiz.it4@gmail.com

Yogyakarta, 20 Mei 2016
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Abdul Muiz. Lc
NIM. 1120311010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Muiz
Tempat/tgl. Lahir : Tuban, 16 Agustus 1986
Alamat Yogyakarta : Papringan, Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Desa Jatisari, Kec. Senori,
Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
Nama Ayah : H. M. Muhyiddin Munawwar
Nama Ibu : Hj. Umamah

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1992 - 1998 : MI Islamiyyah Sunnatunnur
 2. Tahun 1998 - 2001 : MTS Islamiyyah Sunnatunnur
 3. Tahun 2001 - 2004 : MAK Al Azhar
 4. Tahun 2004 - 2010 : S1 Fak. Syariah dan Perundang Undangan
Al Azhar Cairo Mesir
 5. Tahun 2011-sekarang : S2 HI PPs UIN Sunan Kalijaga
- No. Hp 082233003332
Email. Muiz.it4@gmail.com

Yogyakarta, 20 Mei 2016
Penulis,

Abdul Muiz. Lc
NIM. 1120311010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA